BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
b. Bahwa agar program dapat mencapai sasaran dengan ketentuan yang oerlaku, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerint'ah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daeraii Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Retiibusi Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SKA//2009 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2009;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BAR/AT TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah/
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit adalah unit pelayanan kesehatan rujukan untuk rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program JAMKESDA adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa pada masyarakat miskin Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh MKLSMAS tingkat pusat.
6. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan yang dilakukan sea Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan/pengobatan gigi tingkat lanjutan dan pemberian obat.
7. Pelayanan Kesehatan Gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi perawat gigi kepada pasien diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam,, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi
8. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas laboratorium/analis kesehatan meliputi pemeriksaan sample darah, urine, feces (tinja) sputum/dahak terhadap pasien yang mmerlukan pemeriksaan laboratorium, melalui

pemeriksaan dengan mikroskop dan atau peralatan lainnya.

9. Pelayanan Radioiogi/USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas yang meliputi pelayanan Non Contras (Thorax, Extermitas/Objek, Cranium, Vertebrae, zomen, Pelvis Dental), USG Obgin, dan EKG.
10. Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) oleh petugas kesehatan (dokter dan tenaga farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien, ohat yang diberikan adalah obat generic dan formularium Jamkesmas yang berlaku.
11. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komunikasi dua arah antra petugas konsultasi di Rumah Sakit (medis dan para medis) dan pasien
12. Fisioterapi adalah suatu pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemampuan Fungsional tubuh dengan alat dan penyinaran infared serta terapi latihan *(mess ige).*
13. Penyelenggaraan Rekan Medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapat pelayanan medik di Rumah Sakit. Dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk rnelayani permintaan/peminjaman dari peslen atau untuk keperluan lainnya.
14. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan yang dilakukan pada ruangan rawat inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, mencakup pelayanan tindakan, pelayanan pbat-obatan/BHP, penunjang diagnostic, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu;
15. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) melipi'iti Pemeriksaan Umum, Tindakan Medis, Pelayanan Obat-Obatan/Bahan Habis Pakai (BHP), Penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya yang di lakukan secara terpadu.

BAB II
TUJUAN PELAYANAN
Pasal 2

1) Tujuan umum program jarninan kesehatan daerah adalah meningkatkan keterjangakauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat.
2) Tujuan khusus program Jaminan Kesehatan Daerah adalah:
   a. Memberikan tanggungan biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung kepada masyaakat miskin Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat;
   b. Meningkatkan pelayanan dan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap yang berkuaiitas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN
Pasal 3

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diselenggarakan dengan prinsip :

a. Tidak bersifat komersil (nirlaba);
b. Pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
c. Kendali mutu dan kendali biaya
d. Efisien artinya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan;
e. Efisien, artinya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan
f. Adil dan Merata, artinya Pelayanan Kesenatan Daerah (Jamkesda) diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran Program Jamkesda.

BAB IV
SASARAN/KEPESERTAAN
Pasal 4

Ketentuan umum peserta dari Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah :

a. Peserta Program JAMKESDA adalah setiap orang miskin, tidak mampu di Lampung Barat dan tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas;
b. Jumlah sasaran peserta Program Jamkesda pada Tahun 2010 sama dengan jumlah peserta pada Tahun 2009 yaitu sebesar 16.609 (enam belas ribu enam ratus sembilan jiwa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS);
c. Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, ditetapkan Bupati dalam bentuk satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta;
d. Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Keputusan Bupati akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Lampung Barat setempat untuk diberikan kartu nya;
e. Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesda / Jamkesmas langsung menjadi peserta JAMKESDA dan berhak mendapat hak kepesertnan dan bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya;
f. Bila terjadi kehilangan kartu JAMKESDA, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan Kesehatan dengan dilakukan pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

BAB V
PELAKSANA PROGRAM
Pasal 5

Peayanan Program Jamkesda dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai pemberi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan klinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap Kelas III (tiga) dan rujukan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek Provinsi Bandar Lampung.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 6

Pgram Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Program Jamkesda) efektif dilaksanakan pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

BAB VII
JENIS PELAYANAN DAN TARJF PELAYANAN
Pasal 7

1) Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda yang diberikan kepada peserta adaiah :
    a. Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksaaakan pada Poliklinik spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung yang meliputi
        1. Konsultasi media, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
        2. Rehabilit.asi medik;
        3. Penunjang diagnostik : laboratorum klinik, radiology dan elektromedik;
        4. tindakan medis kecil dan sedang;
        5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
        6. Pelayanan KB, termasuk kontrasepsi efektif, kontrasepsi pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya

(kontrasepsi disediakan di BKKBN);

7. Pemberian obat dan pelayanan darah; dan
8. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.

b. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan rumah Sakit Abdoel Moeloek Banda Lampung yang meliputi :
   1. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
   2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
   3. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiology dan elektromedik;
   4. Tindakan medis;
   5. Operasi sedang dan besar;
   6. Pelayanan rehabilitasi medis;
   7. Perawatan intensif, Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardio Care Unit(ICCU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Caie Unit (NICU);
   8. Pemberian obat mengacu formularium Jamkesmas;
   9. Pelayanan Darah;
   10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
   11. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).

c. Pelayanan Unit Gawat Darurat meliputi pemeriksaan umum, tindakan medis, pelayanan obat-obatan bahan habis pakai (BHP), penunjang diagnostic dan pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu

2) Kriteria Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Liwa.

Pasal 8

Pelayanan yang ditanggung dalam program Jamkesda adalah Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (Tiga). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

Pasal 9

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan Rumah Sakit Abdoel Moeloek =andar Lampung terdiri dari:

a. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa
   1. Jenis dan besarnya tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik adalah sebagai berikut:
      a) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 10.000,00
      b) Pelayanan Penunjang : Rp. 88.000,00
      c) Felayanan/tindakan media : Rp. 27.500,00
      d) Pelayanan obat-obatan : Rp. 140.900,00
   2. Jenis dan besaran tarif pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah sebagai berikut:
      a) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 15.000,00
      b) Pelayanan Penunjang : Rp. 88.000,00
      c) Pelayanan/tindakan medis : Rp. 27.500,00
      d) Pelayanan obat-obatan : Rp.140.400,00

3. Jenis dan besaran tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan kelas III (tiga) sebagai benkut:
   a) Pelayanan/tindakan medis : Rp. 600.000,00
   b) Pelayanan obat-obatan : Rp.140.800,00
4. Jenis dan besaran tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan kelas III (tiga) dengan operasi adalah sebagai berikut:
   a) Tindakan operasi kelompok
      1) Pelayanan/tindakan med's : Rp. 1.100.000,00
      2) Pelayanan obat-obatan : Rp. 1.000.000,00
   b) Tindakan Operasi kelompok il
      1) Pelayanan/tindakan medis : Rp. 1.500.000,00
      2) Pelayanan obat-obatan : Rp. 500.000,00
   c) Tindakan operasi kelompok III
      1) Pelayanan/tindakan medis : Rp. 2.200.000,00
      2) Pelayanan obat-obatan : Rp. 1.500.000,00
5. Biaya pasien rujuk ke Bandar Lampung
   a) Pelayanan rujukan : Rp. 873.500,00
   b) Perawat pendamping rujuk : Rp. 20.0.000,00
6. Biaya pasien pulang rujuk dari Bandar Lampung : Rp. 873.500,00
7. Biaya pendamping pasien rawat inap Rp. 45.000,00

b. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung
   1. Jenis dan besarnya tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik adalah sebagai berikut:
      a) Pelayanan pemerksaan : Rp. 12.000,00
      b) Pelayanan Penunjang : Rp. 90.000,00
      c) Pelayanan/tindakan medis : Rp .300.000,00
      d) Pelayanan obat-obatan : Rp 250.000,00
   2. Jenis dan besaran tarif pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah sebagai berikut:
      a) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 20.000,00
      b) Pelayanar Penunjang : Rp.113.000,00
      c) Pelayanan/tindakan medis : Rp.300.000,00
      d) Pelayanan obat-obatan : Rp 400.000,00
   3. Jenis dan besaran tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan kelas III (tiga) adalah sebagai berikut :
      a) Pelayanan/tindakan medis : Rp. 630,000,00
      b) Pelayanan obat-obatan : Rp. 408.286,00
   4. Jenis dan besaran tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan kelas III (tiga) dengan operasi adalah sebagai berikut :
      a) Tindakan operasi kelompok I
         1) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 200.000,00
         2) Pelayanan Penunjang : Rp. 450.000,00
         3) Pelayanan/Tindakan medis : Rp. 1.300.000,00
         4) Pelayanan obat-obatan : Rp. 2.500.000,00
      b) Tindakan Operasi Kelompok II
         1) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 200.000,00 '
         2) Pelayanan Penunjang : Rp. 450.000,00

3) Pelayanan/Tindakan medis : Rp. 1.750.000,00
4) Pelayanan obat-obatan : Rp. 3.000.000,00

c) Tindakan operasi kelompok III
1) Pelayanan pemeriksaan : Rp. 200.000,00
2) Pelayanan Penunjang : Rp. 550.000,00
3) Pelayanan/Tindakan medis : Rp. 2.500.000,00
4) Pelayanan obat-obatan : Rp. 4.000.000,00
5) Biaya pendamping pasien rawat inap : Rp. 75.000,00

Pasal 10

Apabila biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 di atas melebihi biaya maka Biaya ditambahkan kembali sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB VIII
PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN
Pasal 1

1) Peserta program Jamkesda yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik, unit Gawat Darurat dan rawat inap kelas III (tiga) Tingkat lanjutan pada Rumah Sakit umum Daerah Liwa harus membawa persyaratan:
   a. Surat Rujukan dari Puskesmas diwilayah Kabupaten Lampung Barat
   b. Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)
   c. Melampirkar kartu Jamkesda dan foto copy kartu Jamkesda.
2) Peserta Program Jamkesda yang membutuhkan rujukan lanjutan untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Poliklinik,Unit Gawat Darurat dan rawat inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Ab.ioel Moelok harus membawa persyaratan, yaitu :
   a. Rujukan dari Rumah Sukit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
   b. Kartu Identitas berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) / Kartu Keiuarga (KK).
   c. Melampirkan kartu Jamkesda dan fotocopy kartu JAMKESDA.
3) Khusus untuk pasien gawat darurat yang akan mendapatkan pelayanan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas.

BAB IX
SUMBER DANA
Pasal 12

Sumber Dana Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung arat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010, yang dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tahun Anggaran 2010.

BAB X
PENGORGANISASIAN
Pasal 13

1) Tim Pengorganisasian adalah Tim Pengelola Program Jamkesda yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
2) Tugas tim Pengelola Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Liwa.

BAB XI
MEKANISME FEMBAYARAN
Pasal 14

1) Mekanisme pembayaran program Jamkesda dilakukan dengan system Klaim yang

dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan.
2) Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh tim pengelola Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB XII
TATA CARA KLAIM PELAYANAN
Pasal 15

1) Klaim diajukan oleh Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan instalasi / ruangan Rawat Inap kepada pengguna Anggaran RSUD Liwa melalui Tim pengelola Program Jamkesda setelah diverifikasi selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;
2) Bendahara pengeluaran RSUD Liwa akan membayar jumlah klaim dari poliklinik, UGD dan 'nstalasi / ruangan Rawat Inap atas persetujuan Direktur RSUD Liwa yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) untuk diajukan ke bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2DGU).

Pasal 16

Persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah sebagai berikut

a. Daftar Rekapitulasi Biaya Pasien Perbulan;
b. Kwitansi / Bukti Kas Pengeluaran /BKP (C5) sesuai dengan pelayanan;
c. Surat Jaminan Pelayanan dan rincian biaya pasien;
d. Persyaratan pasien JAMKESDA yang telah ditetapkan; dan
e. Surat Keterangan Telah Di lakukan Tindakan bagi pasien yang dilakukan tindakan.

BAB XIII
RETRIBUSl PELAYANAN
Pasal 17

1) Setiap jenis pelayanan kesehatan program Jamkesda dikenakan retribusi sebesar yang tertera pada jasa sarana/jasa rumah sakit sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang R stribusi Pelayanan Kesehatan Ipada RSUD Liwa yang akan disetorkan ke Kas Daerah –Kabupaten Lampung Barat;
2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak termasuk untuk obat-obatan Bahan Habis Pakai;
3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV
VERIFIKASI
Pasal 18

1) Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa urtuk kelengkapan administrasi dan besaran biyaya klaim yang diajukan Poliklinik, UGD dan Instalasi/ ruangan Rawat Inap RSUD _ va maupun Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung;
2) Verifikasi dilaksanakan setiap bulan maksimal 10 (sepuluh) hari dari pen jajuan klaim poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Instalasi/ ruangan Rawat Inap RSUD Liwa maupun Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung;
3) Hasil verifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pembayaran oleh bendahara atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

monitoring dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program Jamkesda, sedangkan evaluasi dilaKukan untuk melihat pencapaian indikaator keberhasilan.

Pasal 20

Ruang lingkup monitorng dan evaluasi adalah :

a. jumlah kunjungan pasien rawat jalan tingkat lanjutan/poliklinik, Unit Gawat darurat JGD) dan rawat inap; dan
b. pelaksanaan penyaluran dana ke poliklinik, Unit Gawat; darurat (UGD) dan istalasi/ruangan RSUD Liwa maupun Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 21

1) Monitoring dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendali mutu biaya;
2) RSUD Liwa wajib membuat laporan walaupun tidak ada klaim dana program jamkesda;
3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan tahunan;
4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan cara pertemuandan koordinasi, pengelola pelaporan program (pengolahan dan analisis), kunjungan lapangan dan supervise.

BAB XVI
PELAPORAN

Pasal 22

1) Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesda dilakukan denaan pencatatan dan pelaporan rutin;
2) Tim pengelola Program Jamkesda wajib membuat pelaporan dan kegiatan program yang diserahkan ke Bupati.

BAB XVII
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 23 .

1) Untuk menangarii pengaduan/keluhari masyarakat dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berkedudukan di RSUD Liwa; Semua pengaduan/keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara jmemadai dan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pengaduan/keiuhan diterima, serta diberikan umpan balik kepihak yang menyampaikannya;
2) Penanganan pengaduan/keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM tingkat RSUD Liwa dan apabila. belum terselesaikan dapat dinaikan ke tingkat Kabupaten.

BAB XVIII
SANKSI
Pasal 24

1) RSUD dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan Program jamkesda.

2) pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :

a. melakukan klaim terhadap, pelayanan yang tidak diberikan kepada pasien;
b. Klaim ganda berupa pasien dimasukkan dalam daftar Program Jamkesda serta Program lainnya seperti Jamkesmas, Askes dan lain-lain;
c. Menambaii hari rawat pada pasien rawat inap; dan
d. Melakukar tindakan medis yang berlebihan sehingga dapat mengurangi mutu pelayanan dan men nckatkan pembiayaan.
e. hasil Verifikasi menunjukan adanya dugaan atau patutdiduga ada peianggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa .
pada tanggal 21 September 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa oada tanggal 21 sept 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DTO,

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 38